



PUTUSAN

Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: -, Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 02 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: , Tempat dan tanggal lahir: Lebak, 10 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Maret 2001 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/46/III/2001 dikarenakan Kutipan Akta Nikah hilang maka telah dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/Kua.28.02.04/DN/12/2024 pada tanggal 12 Desember 2024;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dhukul) dan keduanya bertempat tinggal semula dan terakhir di kediaman milik orang tua Penggugat selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 01 April 2002;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 06 Juni 2007;
 - 3.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 26 Desember 2014;
 - 3.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 31 Maret 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 6.1. Tergugat malas bekerja dan tidak mau membantu usaha Penggugat dan ketika dimintai tolong Tergugat malah marah-marah;
 - 6.2. Tergugat memiliki sifat temperamental seperti ketika sedang bertengkar Tergugat suka membanting-banting barang yang ada di sekitar Tergugat;
 - 6.3. Tergugat pernah mendobrak pintu rumah memakai senjata tajam ketika sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi dari tempat kediaman milik orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik Adek Kandung Tergugat yang bernama Ibu Yanti dan Penggugat bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak puncak perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena relaas panggilan tidak sah sebagaimana menurut relaas Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat permohonannya dan permohonan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat permohonan dan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd
Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

ttd
Rahmatul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 1403/Pdt.G/2024/PA.Rks